

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dan kendala *fintech lending* terhadap UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara kepada 13 informan pelaku UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kontribusi *fintech lending* dapat dilihat dari klasifikasi pertanyaan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11. Adapun kontribusi *fintech lending* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan

*Fintech lending* memberikan kemudahan kepada nasabah dalam proses pengajuan kredit dengan melakukan foto identitas diri nasabah dan melakukan pengisian data pribadi melalui aplikasi *fintech lending*. Syarat pengajuan kredit di *fintech lending* tidak berbelit-belit dan nasabah tidak perlu menunggu proses pengajuan kreditnya yang lama jika dibandingkan dengan syarat dan proses pengajuan kredit di perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

- b. Kecepatan

*Fintech lending* memberikan pelayanan yang cepat kepada nasabahnya dari awal pengajuan kredit, proses verifikasi data, hingga pencairan dana

kreditnya dengan waktu yang tidak begitu lama. tidak ribet, hingga proses pencairannya yang cepat. Proses pengajuan kredit melalui fintech lending biasanya membutuhkan waktu dalam hitungan jam hingga waktu beberapa hari mengingat dengan verifikasi data yang diberikan oleh nasabah.

c. Verifikasi Data yang Mudah

Proses verifikasi data pada fintech lending ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama.

2. Kendala fintech lending

Kontribusi *fintech lending* dapat dilihat dari klasifikasi pertanyaan ke 8, 9, dan 12.

a. Bunga fintech lending terlalu besar

Fintech lending memberikan bunga kredit yang besar kepada nasabah. jikadibandingkan bunga yang diberikan oleh Bank dan lembaga keuangan lainnya. Bunga kredit fintech lending ini besar karena konsekuensi resiko yang diterima jika peminjam tidak bisa melakukan pengembalian dana atau pembayaran kreditnya.

b. Penagihan yang keras dan kasar

Penagihan pengembalian dana oleh nasabah oleh fintech lending yang memiliki kecenderungan keras dan kasar hingga melakukan ancaman kepada nasabahnya sehingga membuat nasabah risih, cemas, dan ketakutan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Dengan adanya pandemic *COVID-19* yang sedang terjadi di Indonesia, maka peneliti mengalami keterbatasan akses untuk ke sejumlah UMKM yang bersedia untuk dijadikan informan.
2. Peneliti telah melakukan persetujuan dengan beberapa UMKM yang telah di jadikan sampel. Namun saat waktu pelaksanaan wawancara penelitian, peneliti mengalami pembatalan sepihak oleh beberapa informan.
3. Triangulasi data hanya data antar responden pemilik UMKM.

## 5.3 Saran

1. Penelitian berikutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian dengan sampel penelitian yang lebih besar.
2. Pelaku UMKM diharapkan lebih mempertimbangkan penggunaan fintech lending untuk merintis dan mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih pinjaman kredit melalui fintech lending.
3. Penelitian berikutnya diharapkan untuk melakukan triangulasi sumber selain responden UMKM, seperti ahli pada bidang *fintech*.

## DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, Hanik. 2018. *Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian*. Jurnal Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

<https://diskopda.sidoarjo.go.id/> diakses tanggal 20 Mei 2020

[https://keuangan.co/isi/judul/Geliat\\_UMKM\\_Sidoarjo](https://keuangan.co/isi/judul/Geliat_UMKM_Sidoarjo) diakses tanggal 2 Juni 2020

<https://www.ojk.com> diakses tanggal 29 April 2020.

Karinayah, Desika. *Peremberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fisip Unair.

Muzdalifa, Irma. 2018. *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018.

Nurjanah, Laila. 2017. *Peran Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional.

Rahma, Fadhila T., I. 2018. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*. Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Resalawati, Ade. 2011. *"Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rudiantara. 2017. Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171115161037-78-255819/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2020
- Satori, Djama'an. 2011, *"Metode Penelitian Kualitatif"*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2017. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sukmadinata, Nana S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosada karya. Bandung.
- Suyanto dan Kurniawan, Taufan., A. 2019. *Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan FinTech pada UMKM Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2012. *"Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting"*. LP3ES: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Winarto, Wahid W. dan Winarto, Adi. 2019. *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No. 1, Januari 2020.